

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pengantin pesanan merupakan bentuk kejahatan terorganisir perdagangan orang lintas batas karena melanggar hukum kedua negara lintas batas negara dan fenomena ini telah melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, setiap tindak pidana kejahatan pengantin pesanan harus diselesaikan dari akarnya. Fenomena pengantin pesanan dapat ditemukan pada beberapa wanita dan anak-anak di negara-negara Asia Tenggara, terutama dari Indonesia ke Cina. UNTOC dan Protokol 2000 sebagai kerangka hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan orang belum mencantumkan pengantin pesanan sebagai bentuk perdagangan orang. UNODC sebagai organisasi PBB yang menginisiasikan UNTOC dan Protokol 2000 dalam diskusinya telah membahas mengenai pengantin pesanan. UNODC berhasil mengidentifikasi karakteristik atau unsur-unsur dari tindak kejahatan pengantin pesanan, namun perdagangan orang berbentuk pengantin belum dimasukkan dan diatur dengan eksplisit baik di dalam UNTOC ataupun Protokol 2000. Protokol

2000 menggunakan kata “minimum” dalam definisi tindakan menyerupai perbudakan, sehingga segala tindakan yang tercantum dalam pasal tiga Protokol 2000 dapat dikatakan sebagai perdagangan orang meskipun, bentuk-bentuknya tidak tercantum di dalam Protokol tersebut.

Sangat disayangkan, hal ini mempengaruhi hukum nasional negara negara

yang tunduk pada hukum internasional seperti, UNTOC dan Protokol 2000. Ketidakjelasan hukum inilah yang menyebabkan pengantin pesanan dikenal sebagai perdagangan orang masa kini. Baik Indonesia dan Cina telah mengimplementasi UNTOC dan Protokol 2000, Indonesia telah meratifikasi ke dalam UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan, di Cina hanya mengandalkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana nya saja di pasal 241. Pasal 241 inipun menimbulkan celah bagi para pelaku karena dalam pasal ini dinilai dapat meringankan tuntutan hukuman bagi sang Pelaku perdagangan orang pengantin pesanan. Dalam upaya penghapusan perdagangan orang dan sebagai wujud berpartisipasi dalam UNTOC dan Protokol 2000, Pemerintah Cina mendirikan *Plan of Action* pada tahun 2007 dan berlaku sejak 2008 hingga 2013. Setelah masa berlaku habis, *Plan of Action* direvisi agar memenuhi standar Protokol 2000 pada tahun 2014 dan berlaku hingga 2020. Dikarenakan kasus yang berulang secara terus-menerus maka, kebijakan khusus pengantin pesanan di Cina sangat urgen, menilai hukum nasional mengenai perdagangan orang masih belum mampu menyelesaikan kasus pengantin pesanan.

Dengan memuncaknya kasus pengantin pesanan dari Indonesia ke Cina pada tahun 2019. Pemerintah RI bersama dengan Pemerintah Cina telah mengambil upaya diplomasi sebagai bentuk pemberian perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI yang menjadi korban dan meminta bantuan kepada kedutaan besar RI di Cina. Pemerintah RI berhasil melakukan repatriasi terhadap WNI tersebut. Pemerintah RI dan Cina serta Duta Besar, Menteri Luar Negeri, perwakilan negara masing-masing mengadakan kerja sama mengenai upaya memerangi perdagangan orang. Apabila, kedua negara sudah sepakat dan dapat mengidentifikasi komponen-komponen dari pengantin pesanan, kerja sama dalam mengatasi kasus ini kedua negara dapat melakukan

Perjanjian hubungan timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA). MLA dapat dilakukan untuk mempermudah penangkapan pelaku dan mendapatkan alat bukti dan barang bukti guna kepentingan persidangan termasuk penyidikan penuntutan dan pemeriksaan menurut hukum negara yang disepakati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, Penulis menyarankan agar kebijakan mengenai pengantin pesanan dapat dibuat dengan jelas baik melalui hukum internasional ataupun hukum nasional. Sehingga kasus pengantin pesanan hingga perdagangan orang dapat hilang dan diatasi dengan baik. Terutama, pasal 241 KUHP Cina yang membutuhkan reformasi agar memihak kepada korban. Serta, meningkatkan kesadaran publik akan maraknya kasus pengantin pesanan sehingga kasus ini tidak terus terulang kembali.

Secara keseluruhan Penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah RI bersama dengan Pemerintah Cina sudah cukup efektif dinilai dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Namun, Penulis menyarankan agar Pemerintah RI dapat meningkatkan fasilitas dalam upaya rehabilitasi korban pengantin pesanan, mengingat kemungkinan besar korban mengalami trauma akibat kekerasan baik mental, fisik, maupun seksual. Terakhir, penulis juga menyarankan kedua negara bersama dengan para menteri terkait untuk melakukan mutual legal assistant sebagai bentuk pemberian bantuan hukum bagi korban serta mengadili pelaku.